



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
 Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00002/IOSS/DPM-PTSP/I/2018

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala PAUD AN-NAFI' Perihal Permohonan izin Pendidikan PAUD, tanggal 02 JANUARI 2018,
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/731/Disdikbud/I/2017 tanggal 20 DESEMBER 2017,
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 28 DESEMBER 2017, PAUD AN-NAFI' telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD AN-NAFI' dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : PAUD AN-NAFI'
- Nama Kep. Sekolah : RAMLAN SARPAI, S.Pd
- Alamat : Jl. Soekarno Hatta Rt. 02 Kel. Durian Rampak Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Dikturn Pertama diatas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
 PADA TANGGAL, 03 JANUARI 2018

Aa. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA LUBUKLINGGAU

